



PUTUSAN
Nomor 245 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **NI PUTU HARIASIH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Nomor 132, Denpasar;
- 2 **GUNAWAN HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 117, Singaraja;
- 3 **RICKY HARTADINATA HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Udayana Barat Nomor 11 A, Singaraja;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

- 1 **EDDY LAYANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulau Morotai Nomor 8, Denpasar, sekarang Jalan Kecak Nomor 1, Kesiman, Denpasar Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Partana, S.H., S.T., Advokat, beralamat di Jalan Raya Kertadalem Nomor 9, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013;
- 2 **ARDANA HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Nomor 124, Denpasar;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 952 K/Pdt/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1990 Para Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian bersama yang dituangkan dalam Akte Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1990;
- 2 Bahwa di dalam perjanjian tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat telah memasukkan harta kekayaan bersama yang berupa beberapa buah perusahaan, beberapa bidang tanah dan bangunan, dan beberapa buah kendaraan bermotor sesuai dengan daftar harta kekayaan yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat pada bulan Oktober 1990, adalah sebagai berikut:

Daftar Harta Kekayaan:

I Perusahaan;

- 1 “PT Darma Duta Busana”, berkedudukan di Denpasar. Akta pendirian: Tertanggal 9 Januari 1990, Nomor 16;

Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 109, Denpasar;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) Nomor 0015/ 22-08/ PB/VI/1990;

Pemegang Saham : Ardana Halim, Eddy Layanto dan Putu Hariasih;

- 2 “PT Darma Duta Manggala”, berkedudukan di Denpasar Akta Pendirian: Tertanggal 1 Juni 1985, Nomor 4;

Alamat : Dahulu Jalan Raya Ngurah Rai, Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan sekarang di Jalan Raya Sesetan Nomor 214, Denpasar;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) Nomor 0076/ 22-08/ PB/I/1989, tertanggal 18 Januari 1989;

Pemegang Saham : Eddy Layanto, Gunawan Halim, Ardana Halim;

- 3 “UD Jati Darma”;

Alamat : Jalan Ngurah Rai, By Pass, Denpasar;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) Nomor 0950/ 22-08/ PM/XI/1988/P (I), tertanggal 18 November 1988;

Pemegang Saham : Eddy Layanto;

- 4 “UD Jati Guna”;

Alamat : Jalan Surapati Nomor 35, Singaraja;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) Nomor 0020-3349/22-01/PM/01/1987/P (I), tertanggal 23 Januari 1987;

Atas Nama : Ardana Halim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 "UD Jati Unggul";

Alamat : Jalan A. Yani Nomor 92, Singaraja;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) Nomor 319/22-01/
PM/07/1988, tertanggal 21 Juni 1988;

Atas Nama : Gunawan Halim;

6 "UD Jati Indah";

Alamat : Jalan Raya Sesetan Nomor 110, Denpasar;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) Nomor 22.07.942/
PM/B/X.1/1985, tertanggal 5 November 1985;

Atas Nama : Putu Hariasih;

II Tanah-Tanah:

A Daerah Kabupaten Buleleng:

1 Tanah Hak Milik Nomor 314:

Luas : 300 m²;

Letak : Desa Banyuasri, Kecamatan/Dati. II Buleleng, Dati I Bali;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 29 April 1986, perubahan tertanggal
sama;

Atas Nama : Gunawan Halim;

2 Tanah Hak Milik Nomor 146:

Luas : 600 m²;

Letak : Desa Banyuasri, Kecamatan/Dati. II Buleleng, Dati. I Bali;

Atas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 28 Mei 1980, perubahan tertanggal
16 November 1981;

Atas Nama : Putu Hariasih;

3 Tanah Hak Milik Nomor 100:

Luas : 1.320 m²;

Letak : Desa Kaliuntu, Kecamatan/Dati.2 Buleleng, Dati. I Bali;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 10 Januari 1979, perubahan
tertanggal 18 Agustus 1980;

Atas Nama : Putu Hariasih;

4 Tanah Hak Milik Nomor 201;

Luas : 690 m²;

Letak : Desa Banyuasri, Kecamatan/Dati. II Buleleng; Dati. I Bali;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 14 September 1981, perubahan
tertanggal 30 Juli 1982;

Hal. 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama : Putu Hariasih;
- 5 Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 28;
- Luas : 360 m²;
- Letak : Desa Kampung Bugis, Kecamatan/Dati. II Buleleng, Dati. I Bali,
(berikut bangunan gudang);
- Alas Hak : Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Oktober 1983,
perubahan tertanggal 24 Juli 1984;
- Atas Nama : Liem Kian Sing alias Ardana Halim;
- 6 Tanah Hak Milik (Adat) Pipil Nomor 3, Persil Nomor 4, Klas II;
- Luas : 3230 m²;
- Letak : Subah Yeh Teluh Nomor 104, Kecamatan Buleleng, Dati. II
Buleleng, Dati. I Bali;
- Alas Hak : Akta Jual-Beli tertanggal 4 Juni 1983, Nomor 265/PNRK/1983;
- Atas Nama : Liem Kian Sing alias Ardana Halim;
- 7 Hak Sewa Atas Tanah Negara;
- Luas : 126 m²;
- Letak : Desa Kampung Baru, Kecamatan/Dati. II Buleleng, Dati. I Bali;
- Atas Nama : Putu Hariasih (sedang dalam proses permohonan hak milik);
- 8 Bangunan Toko (di atas tanah negara/hak sewa);
- Luas : 118 m²;
- Letak : di Jalan Surapati Nomor 56, Singaraja;
- Alas Hak : Surat Jual Beli Bangunan Toko tertanggal 18 Februari 1986 Nomor
03/1986;
- Atas Nama : Gunawan Halim (Lim Liong Hok);
- 9 Tanah Hak Milik Nomor 30;
- Luas : 22.050 m²;
- Letak : Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Dati. II Buleleng, Dati. I
Bali;
- Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 18 Juli 1973, perubahan tertanggal
yang sama;
- Atas Nama : H. Abdilah;
- 10 Tanah Hak Milik Nomor 405;
- Luas : 19.750 m²;
- Letak : Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Dati. II Buleleng, Dati. I
Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 13 September 1990, perubahan tertanggal yang sama;

Atas Nama : Nyoman Wijaya;

B Daerah Kabupaten Badung:

1 Tanah Hak Milik Nomor 1930;

Letak : Desa Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Timur, Dati. II Badung, Dati. I Bali;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 29 Desember 1983;

Atas Nama : Eddy Layanto;

2 Tanah Hak Milik Nomor 906;

Luas : 3.400 m²;

Letak : Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 28 Juli 1983, perubahan tertanggal yang sama;

Atas Nama : Eddy Layanto;

3 Tanah Hak Milik Nomor 2073;

Luas : 8.235 m²;

Letak : Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung, Dati. I Bali;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 28 Juni 1988, perubahan tertanggal 25 November 1989;

Atas Nama : Eddy Layanto;

4 Tanah Hak Milik Nomor 170;

Luas : 760 m²;

Letak : Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung, Dati. I Bali;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 18 Agustus 1971, perubahan tertanggal 25 November 1989;

Atas Nama : Eddy Layanto;

5 Tanah Hak Milik Nomor 726;

Luas : 470 m²;

Letak : Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung, Dati. I Bali;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 29 Mei 1981, perubahan tertanggal 27 November 1989;

Hal. 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama : Eddy Layanto;
- 6 Tanah Hak Milik Nomor 2577;
- Luas : 2000 m²;
- Letak : Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung, Dati. I Bali;
- Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 29 Agustus 1989;
- Atas Nama : Ketut Putra;
- 7 Tanah Hak Milik Nomor 616;
- Luas : 1.340 m²;
- Letak : Desa Danginpuri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Dati. II Badung, Dati. I Bali;
- Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 19 Mei 1990;
- Atas Nama : Eddy Layanto;
- 8 Tanah Hak Milik Nomor 1038:
- Luas : 800 m²;
- Letak : Desa Danginpuri, Kecamatan Denpasar Barat, Dati. II Badung, Dati. I Bali;
- Alas Hak : Akta Jual Beli tertanggal 6 Agustus 1990 Nomor 144/Dps.B/JB/1990;
- Atas Nama : Ketut Tjakra;
- 9 Tanah Hak Milik (Adat) Pipil Nomor 504, persil Nomor 605 Kls II:
- Luas : 425 m²;
- Letak : Desa Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat, Dati. II Badung, Dati. I Bali;
- Alas Hak : Akta Jual Beli tertanggal 4 April 1987 Nomor 64/28/A/1987;
- Atas Nama : Putu Hariasih;
- 10 Bangunan di Atas Tanah Hak Sewa;
- Luas : 1.k. 800 m²;
- Letak : Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung, Dati. I Bali;
- Alas Hak : Akta Sewa Menyewa, tertanggal 17 Desember 1984 Nomor 53;
- Atas Nama : Ni Putu Hariasih;
- III Kendaraan Bermotor:
- 1 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
- Nomor Rangka : FE114-943408;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Mesin : 4D31C.990700;
BPKB ttg. : 13 Mei 1989, Nomor 8347574-0;
Nomor Polisi : DK 6891 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;
- 2 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : FE114-040116;
Nomor Mesin : 4D31C.346279;
BPKB ttg. : 13 Mei 1989, Nomor 8347574-0;
Nomor Polisi : DK 6275 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;
- 3 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : FE114-040270;
Nomor Mesin : 4D31C-946433;
BPKB ttg. : 18 Mei 1989, Nomor 8347514-0;
Nomor Polisi : DK 6289 DF;
Atas Nama : Ni Putu Hariasih;
- 4 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : FE114-042904;
Nomor Mesin : 4D31C-980124;
BPKB ttg. : 3 Oktober 1989, Nomor 8626674-0;
Nomor Polisi : DK 6963 DF;
Atas Nama : Ardana Halim;
- 5 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : FE114-040116;
Nomor Mesin : 4D31C.346279;
BPKB ttg. : 13 Mei 1989, Nomor 8347574-0;
Nomor Polisi : DK 6275 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;
- 6 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : FM516H-13062;
Nomor Mesin : 6D15C-975533;
BPKB ttg. : 22 Agustus 1989, Nomor 8525350-0;
Nomor Polisi : DK 6741 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;
- 7 Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Hal. 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rangka : FM516H-1295;
Nomor Mesin : 6D15C-975464;
BPKB ttg. : 22 Agustus 1989, Nomor 85253351-0;
Nomor Polisi : DK 6742 DF;
Atas Nama : Ni Putu Hariasih;
- 8 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : FM516H-12979;
Nomor Mesin : 6D15C-975426;
BPKB ttg. : 28 Juli 1989, Nomor 8524001-0;
Nomor Polisi : DK 6596 DF;
Atas Nama : Eddy Layanto;
- 9 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : FM516H-13229;
Nomor Mesin : 6D15C-985712;
BPKB ttg. : 1 September 1989, Nomor 8526129-0;
Nomor Polisi : DK 6762 DF;
Atas Nama : I Ketut Tjakra;
- 10 Daihatsu Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : V23-88958;
Nomor Mesin : 191396;
BPKB ttg. : 13 Mei 1989, Nomor 8347574-0;
Nomor Polisi : DK 5097 DD;
Atas Nama : Eddy Layanto;
- 11 Daihatsu Station Wagon Tahun 1988;
Nomor Rangka : 35286;
Nomor Mesin : 8368763;
BPKB ttg. : 14 September 1989, Nomor 8047924;
Nomor Polisi : DK 8826 DH;
Atas Nama : Hadiwinata Halim;
- 12 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : FE104-010519;
Nomor Mesin : 4D31C-978842;
BPKB ttg. : 21 September 1989, Nomor 8527402-0;
Nomor Polisi : DK 7001 DF;
Atas Nama : Ardana Halim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Suzuki ST 100 Tahun 1988;
Nomor Rangka : SL410.290357;
Nomor Mesin : F10A.ID.189253;
BPKB ttg. : 14 September 1989, Nomor 8061041-0;
Nomor Polisi : DK 9443 DH;
Atas Nama : Hadi Winata Halim;
- 14 Mitsubishi Truck Tahun 1989;
Nomor Rangka : FE114-043379;
Nomor Mesin : 4D31C.990671;
BPKB ttg. : 4 September 1989, Nomor 8526352-0;
Nomor Polisi : DK 6890 DF;
Atas Nama : Ardana Halim;
- 15 Honda Accord Tahun 1989;
Nomor Rangka : SE3-54890550;
Nomor Mesin : NA-900670;
BPKB ttg. : 10 Agustus 1989, Nomor 8524549;
Nomor Polisi : DK 9829 DC;
Atas Nama : Eddy Layanto;
- 16 Honda Accord Tahun 1990;
Nomor Rangka : NA-A00050;
Nomor Mesin : NA-A00050;
BPKB ttg. : Nomor 8889207-0;
Nomor Polisi : DK 729 AC;
Atas Nama : Eddy Layanto;
- 17 Honda Civic Tahun 1989;
Nomor Rangka : N A401436;
Nomor Mesin : SH 4-54901316;
BPKB ttg. : Nomor 886859-0;
Nomor Polisi : DK 434 AB;
Atas Nama : Eddy Layanto;
- 18 Toyota Kijang Tahun 1988;
Nomor Rangka : KF50-037902;
Nomor Mesin : 5K 4-54901316;
BPKB ttg. : 8181757-0;
Nomor Polisi : DK 7732 DJ;

Hal. 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama : Eddy Layanto;
- 19 Mitsubishi Fuso Tahun 1990;
- Nomor Rangka : FM 517 H-22861;
- Nomor Mesin : 6D16C-073653;
- BPKB ttg. : - ;
- Nomor Polisi : DK 9482 AU;
- Atas Nama : PT "Darma Duta Manggala";
- 20 Mitsubishi Fuso Tahun 1990;
- Nomor Rangka : FM 517 H-22886;
- Nomor Mesin : 6DC-073678;
- BPKB ttg. : - ;
- Nomor Polisi : DK 9481 AU;
- Atas Nama : PT "Darma Duta Manggala";
- 21 Truck Merk Hino Tahun 1190;
- Nomor Chasis : FF173MA-12516;
- Nomor Mesin : HO7C-EJ-13238;
- BPKB ttg. : - ;
- Nomor Polisi : DK 8690 AU;
- Atas Nama : PT "Darma Duta Manggala";
- 22 Truck Merk Hino Tahun 1990;
- Nomor Chasis : FF173MA-12468;
- Nomor Mesin : HO7C-EJ-13190;
- BPKB ttg. : - ;
- Nomor Polisi : DK 8691 AU;
- Atas Nama : PT "Darma Duta Manggala";
- 23 Mitsubishi Fuso Tahun 1990;
- Nomor Rangka : FM517H-22826;
- Nomor Mesin : 6D16C-073610;
- BPKB ttg. : 59838;
- Nomor Polisi : DK 6057 AU;
- Atas Nama : PT "Darma Duta Manggala";
- 24 Colt Diesel Tahun 1990;
- Nomor Rangka : FE104-014020;
- Nomor Mesin : 4D31C-075089;
- BPKB ttg. : - ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : DK 8860 BA;
Atas Nama : Gunawan Halim;

3 Bahwa untuk menjalankan perusahaan-perusahaan tersebut di atas Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk meminjam uang di beberapa bank dan pinjaman luar sebagai modal usaha:

- a BRI cabang Singaraja dengan pinjaman sebesar Rp475.000.000,00 pada tanggal 30 September 1991 atas nama Ardana Halim (Tergugat II);
- b Bank Pasar Indra Singaraja sebesar Rp773.536.600,00 atas nama Gunawan Halim (Penggugat II);
- c Bank BNI cabang Denpasar dengan pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 atas nama Ni Putu Hariasih (Penggugat I);
- d BII (Bank International Indonesia) cabang Denpasar dengan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 atas nama Eddy Layanto (Tergugat I);
- e Pinjaman di luar (rentenir) sebesar Rp260.000.000,00 atas nama Ni Putu Hariasih (Penggugat I);

4 Bahwa oleh karena kesulitan keuangan di perusahaan-perusahaan Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas maka Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menutup beberapa perusahaan dan menjual beberapa tanah dan beberapa mobil untuk melunasi pinjaman hutang Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, yaitu:

1 Perusahaan-perusahaan yang ditutup:

- a "PT Darma Duta Busana", ditutup pada tahun 1991;
- b "UD Jati Darma", ditutup pada tahun 1991;
- c "UD Jati Unggul", ditutup pada tahun 1992;

2 Tanah-tanah yang dijual:

- a Tanah Hak Milik Nomor 100 luas: 1.230 m², letak Desa Kaliuntu, Kecamatan/Dati. II Buleleng, Dati. I Bali. Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Januari 1979, perubahan tertanggal 18 Agustus 1982 atas nama Putu Hariasih. Dijual untuk membayar hutang di BRI cabang Singaraja atas nama Ardana Halim (Tergugat II);
- b Tanah Hak Milik (Adat) Pipil Nomor 3, persil Nomor 4, kelas II, luas 3230 m², letak Subak Yeh Teluh Nomor 104, Kecamatan Buleleng, Dati. II Buleleng, Dati. I Bali. Alas hak Akta Jual Beli tertanggal 4 Juni 1983, Nomor 265/PNRK/1983. Atas nama Liem Kian Sing alias Ardana Halim.

Hal. 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijual untuk membayar hutang Bank Pasar Indra Singaraja, atas nama Ardana Halim. (Penggugat II);

c Tanah Hak Milik Nomor 405, luas 19.750 m². Letak Desa Suberkima, Kecamatan Gerokgak, Dati. II Buleleng, Dati. I Bali. Alas hak Sertifikat Hak Milik tertanggal 13 September 1990, perubahan tertanggal yang sama. Atas nama Nyoman Wijana. Dijual untuk membayar hutang Bank Pasar Indra Singaraja atas nama Gunawan Halim. (Penggugat II);

d Tanah Hak Milik Nomor 1038, luas 800 m². Letak Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Dati. II Badung, Dati. I Bali. Alas hak Akta Jual-Beli tertanggal 6 Agustus 1990 Nomor 144/Dps.B/JB/1990. Atas nama Ketut Tjakra. Dijual untuk membayar hutang BII (Bank Internasional Indonesia) cabang Denpasar atas nama Eddy Layanto. (Tergugat I);

3 Mobil-mobil yang dijual, yaitu:

a Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FE114-943408;

Nomor Mesin : 4D31C.990700;

BPKB ttg. : 21 September 1989, Nomor 8527403-0;

Nomor Polisi : DK 6891 DF;

Atas Nama : Eddy Layanto;

b Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FE114-040116;

Nomor Mesin : 4D31C.346279;

BPKB ttg. : 13 Mei 1989, Nomor 8347574-0;

Nomor Polisi : DK 6275 DF;

Atas Nama : Eddy Layanto;

c Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FE114-040270;

Nomor Mesin : 4D31C-946433;

BPKB ttg. : 18 Mei 1989, Nomor 8347514-0;

Nomor Polisi : DK 6289 DF;

Atas Nama : Ni Putu Hariasih;

d Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FE114-042904;

Nomor Mesin : 4D31C-980124;

BPKB ttg. : 3 Oktober 1989, Nomor 8626674-0;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : DK 6963 DF;

Atas Nama : Ardana Halim;

e Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FM516V-12998;

Nomor Mesin : 6D15C-375469;

BPKB ttg. : 22 Agustus 1989, Nomor 8526164-0;

Nomor Polisi : DK 6785 DF;

Atas Nama : Ardana Halim;

f Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FM516H-13062;

Nomor Mesin : 6D15C-975533;

BPKB ttg. : 22 Agustus 1989, Nomor 8525350-0;

Nomor Polisi : DK 6741 DF;

Atas Nama : Eddy Layanto;

g Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FM516H-1295;

Nomor Mesin : 6D15C-975464;

BPKB ttg. : 22 Agustus 1989, Nomor 85253351-0;

Nomor Polisi : DK 6742 DF;

Atas Nama : Ni Putu Hariasih;

h Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FM516H-12979;

Nomor Mesin : 6D15C-975426;

BPKB ttg. : 28 Juli 1989, Nomor 8524001-0;

Nomor Polisi : DK 6596 DF;

Atas Nama : Eddy Layanto;

i Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FM516H-13229;

Nomor Mesin : 6D15C-985712;

BPKB ttg. : 1 September 1989, Nomor 8526129-0;

Nomor Polisi : DK 6762 DF;

Atas Nama : I Ketut Tjakra;

j Daihatsu Station Wagon Tahun 1988;

Nomor Rangka : 35286;

Nomor Mesin : 8368769;

Hal. 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : DK 8826 DH;
BPKB ttg. : 14 September 1989, Nomor 8047924-0;
Atas Nama : Hadiwinata Halim;

k Mitsubishi Truck Tahun 1989;

Nomor Rangka : FE104-010519;
Nomor Mesin : 4D31C-978842;
Nomor Polisi : DK 7001 DF;
BPKB ttg. : 21 September 1989, Nomor 8527402-0;
Atas Nama : Ardana Halim;

l Suzuki ST 100 Tahun 1988;

Nomor Rangka : SL410.290357;
Nomor Mesin : F10A.ID.189253;
Nomor Polisi : DK 9443 DH;
BPKB ttg. : 14 November 1989, Nomor 8061041-0;
Atas Nama : Hadi Winata Halim;

5 Bahwa jadi harta kekayaan bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang masih tersisa adalah:

1 Perusahaan-perusahaan, yaitu:

a "PT Darma Duta Manggala", berkedudukan di Denpasar. Akta pendirian tertanggal 1 Juni 1985, Nomor 4;

Alamat : Dahulu di Jalan Raya Ngurah Rai, Desa Pemogan, Denpasar Selatan sekarang di Jalan Raya Sesetan Nomor 214, Denpasar Selatan;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) Nomor 0076/22-08/PB/1/1989, tertanggal 18 Januari 1989;

Pemegang Saham : Eddy Layanto, Gunawan Haiim, Ardana Halim;

Untuk selanjutnya disebut: Perusahaan Sengketa I;

b "UD Jati Guna";

Alamat : Jalan Surapati Nomor 35, Singaraja;

Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) Nomor 0020-3349/22-01/PM/01/1987/P (I) tertanggal 23 Januari 1987;

Atas Nama : Ardana Halim;

Untuk selanjutnya disebut: Perusahaan Sengketa II;

c "UD Jati Indah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Raya Sesetan Nomor 110, Denpasar;
Izin Usaha : Surat Izin Usaha Pembangunan (SIUP) Nomor
22.07.942/PM/B/XI/1985, tertanggal 5 November
1985;

Atas Nama : Putu Hariasih;

Untuk selanjutnya disebut: Perusahaan Sengketa III;

2 Tanah-tanah, yaitu:

A Daerah Kabupaten Buleleng:

1 Tanah Hak Milik Nomor 146;

Luas : 600 m²;

Letak : Desa Banyuasri, Kecamatan/Dati. II Buleleng, Dati. I Bali, dengan
batas-batas:

- Utara Jalan Dewi Sartika;
- Selatan Tanah kosong;
- Timur Tanah KUA Buleleng;
- Barat Tanah milik;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 28 Mei 1980, perubahan
tertanggal 16 November 1981;

Atas Nama : Putu Hariasih;

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa I;

2 Tanah Hak Milik Nomor 201;

Luas : 690 m²;

Letak : Desa Banyuasri, Kecamatan/Dati. II Buleleng, Dati. I Bali, dengan
batas-batas:

- Utara Jalan Achmad Yani;
- Selatan Tanah milik;
- Timur Gang;
- Barat Tanah milik;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 14 September 1981, perubahan
tertanggal 30 Juli 1982;

Nama : Putu Hariasih;

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa II;

3 Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 28;

Luas : 126 m²;

Hal. 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : Desa Kampung Bugis, Kecamatan/Dati. II Buleleng, Dati. I Bali,
(berikut bangunan gudang), dengan batas-batas:

- Utara Pantai;
- Selatan Sungai;
- Timur Jalan Pelabuhan;
- Barat Pura;

Alas Hak : Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Oktober 1983,
perubahan tertanggal 24 Juli 1984;

Atas Nama : Liem Kian Sing alias Ardana Halim;

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa III;

4 Hak Sewa Atas Tanah Negara;

Luas : 126 m²;

Letak : Desa Kampung Baru, Kecamatan/Dati. II Buleleng, Dati. I Bali,
dengan batas-batas:

- Utara Tanah milik;
- Selatan Jalan Surapati;
- Timur Tanah milik;
- Barat Gang kecil;

Atas Nama : Putu Hariasih (sedang dalam proses permohonan hak milik);

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa IV;

5 Bangunan toko (di atas tanah negara/hak sewa);

Luas : 118 m²;

Letak : di Jalan Surapati Nomor 56, Singaraja, dengan batas-batas:

- Utara Jalan Surapati;
- Selatan Tanah milik;
- Timur Tanah milik;
- Barat Tanah milik;

Alas Hak : Surat Jual Beli Bangunan Toko tertanggal 18 Februari 1986
Nomor 03/1986;

Atas Nama : Gunawan Halim (Lim Liong Hok);

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa V;

6 Tanah Hak Milik Nomor 405;

Luas : 19750 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Dati. II Buleleng, Dati.
I Bali, dengan batas-batas:

- Utara Pantai;
- Selatan Tanah milik/kebun kelapa;
- Timur Tanah milik/kebun kelapa;
- Barat Tanah milik/kebun kelapa;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 13 September 1990, perubahan
tertanggal yang sama;

Atas Nama : Nyoman Wijaya;

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa VI;

B Daerah Kabupaten Badung:

1 Tanah Hak Milik Nomor 1930;

Luas : 170 m²;

Letak : Desa Dauhपुरi, Kecamatan Denpasar Timur Dati. II Badung, Dati
I Bali, dengan batas-batas:

- Utara Tanah milik;
- Selatan Jalan Serma Tugir;
- Timur Tanah milik;
- Barat Jalan Diponegoro;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 29 Desember 1983;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa VII;

2 Tanah Hak Milik Nomor 906;

Luas : 3.400 m²;

Letak : Dahulu Desa Pedungan sekarang Desa Pemogan, Kecamatan
Denpasar Selatan, Dati. II Badung sekarang Kodya Denpasar,
dengan batas-batas:

- Utara Tanah milik;
- Selatan Jalan Bay Pass Ngurah Rai Pemogan;
- Timur Tanah milik;
- Barat Tanah milik;

Alas Hak : Sertifikat Hak Milik tertanggal 28 Juli 1983, perubahan tertanggal
yang sama;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Hal. 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa VIII;

3 Tanah Hak Milik Nomor 2073;

Luas : 8.235 m² setelah diukur dan dicek dikantor pajak Denpasar luasnya menjadi 5.980 m² sesuai dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 51.71.010.003.015.0156.0, Desa Sesetan;

Letak : Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung, Dati. I Bali, dengan batas-batas:

- Utara Tanah milik;
- Selatan Tanah milik Eddy Layanto dan I Ketut Gede Wenten;
- Timur Tanah milik Eddy Layanto;
- Barat Sungai;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 28 Juni 1988, perubahan tertanggal 25 November 1989;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa IX;

4 Tanah Hak Milik Nomor 170;

Luas : 760 m² setelah diukur dan dicek dikantor pajak Denpasar luasnya menjadi 1.255 m² sesuai dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 51.71.010.003.015.0154.0, Desa Sesetan;

Letak : Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung, Dati. I Bali, dengan batas-batas:

- Utara Tanah milik Moh. Hasjim;
- Selatan Gang;
- Timur Jalan Raya Sesetan dan Gang;
- Barat Tanah milik Eddy Layanto;

Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 18 Agustus 1971, perubahan tertanggal 25 November 1989;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa X;

5 Tanah Hak Milik Nomor 726;

Luas : 470 m² setelah diukur dan dicek dikantor pajak Denpasar luasnya menjadi 600 m² sesuai dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 51.71.010.003.015.0276.0, Desa Sesetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak : Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung, Dati. I Bali, dengan batas-batas:
- Utara Tanah milik Eddy Layanto;
 - Selatan Gang;
 - Timur Tanah milik I Ketut Gede Wenten;
 - Barat Sungai;
- Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 29 Mei 1981, perubahan tertanggal 27 November 1989;
- Atas Nama : Eddy Layanto;
- Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa XI;
- 6 Tanah Hak Milik Nomor 2577;
- Luas : 2000 m² setelan diukur dan dicek dikantor pajak Denpasar luasnya menjadi 4.400 m² sesuai dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 51.71.010.003.015.0155.0, Desa Sesetan;
- Letak : Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Dati. II Badung, Dati. I Bali, dengan batas-batas:
- Utara Tanah milik Ali Makruf Syamsnah;
 - Selatan Tanah milik I Gusti Lanang Adarka;
 - Timur Tanah milik Eddy Layanto dan Moh. Hasjim;
 - Barat Tanah milik Eddy Layanto;
- Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 29 Agustus 1989;
- Atas Nama : Dahulu Ketut Putra sekarang menjadi atas nama Eddy Layanto;
- Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa XII;
- 7 Tanah Hak Milik Nomor 616;
- Luas : 1.340 m²;
- Letak : Desa Dangingpuri Ketod, Kecamatan Denpasar Timur, Dati. II Badung, Dati. I Bali setelah diukur batasnya menjadi:
- Utara Jalan Raya Puputan Renon (di depan Kantor Wilayah Hukum dan Ham Provinsi Bali);
 - Selatan Tanah milik;
 - Timur Tanah milik;
 - Barat Tanah milik;
- Alas Hak : Sertipikat Hak Milik tertanggal 19 Mei 1990;
- Atas Nama : Eddy Layanto;

Hal. 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa XIII;

3 Mobil-mobil, yaitu:

1 Honda Accord Tahun 1989;

Nomor Rangka : SE3-54890550;

Nomor Mesin : NA-900670;

BPKB ttg. : 10 Agustus 1989, Nomor 8524549;

Nomor Polisi : DK 9829 DC;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa I;

2 Honda Accord Tahun 1990 ;

Nomor Rangka : NA-A.00050;

Nomor Mesin : NA-A.00050;

BPKB ttg. : Nomor 8889207-0;

Nomor Polisi : DK 729 AC;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa II;

3 Honda Civic Tahun 1989 ;

Nomor Rangka : N A401436;

Nomor Mesin : SH 4-54901316;

BPKB ttg. : Nomor 886859-0;

Nomor Polisi : DK 434 AB;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa III;

4 Toyota Kijang Tahun 1988;

Nomor Rangka : KF50-037902;

Nomor Mesin : 5K 4-54901316;

BPKB ttg. : 8181757-0;

Nomor Polisi : DK 7732 DJ;

Atas Nama : Eddy Layanto;

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa IV;

5 Mitsubishi Fuso Tahun 1990;

Nomor Rangka : FM 517 H-22861;

Nomor Mesin : 6D16C-073653;

BPKB ttg. : - ;

Nomor Polisi : DK 9482 AU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : PT “Darma Duta Manggala”;

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa V;

6 Mitsubishi Fuso Tahun 1990;

Nomor Rangka : FM 517 H-22886;

Nomor Mesin : 6DC-073678;

BPKB ttg. : - ;

Nomor Polisi : DK 9481 AU;

Atas Nama : PT “Darma Duta Manggala”;

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa VI;

7 Truck Merk Hino Tahun 1190;

Nomor Chasis : FF173MA-12516;

Nomor Mesin : HO7C-EJ-13238;

BPKB ttg. : - ;

Nomor Polisi : DK 8690 AU;

Atas Nama : PT “Darma Duta Manggala”;

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa VII;

8 Truck Merk Hino Tahun 1990;

Nomor Chasis : FF173MA-12468;

Nomor Mesin : HO7C-EJ-13190;

BPKB ttg. : - ;

Nomor Polisi : DK 8691 AU;

Atas Nama : PT “Parma Duta Manggata”;

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa VIII;

9 Mitsubishi Fuso Tahun 1990;

Nomor Rangka : FM517H-22826;

Nomor Mesin : 6D16C-073610;

BPKB ttg. : 59838;

Nomor Polisi : DK 6057 AU;

Atas Nama : PT “Darma Duta Manggala”;

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa IX;

- 6 Bahwa harta kekayaan bersama tersebut di atas adalah berawal dibeli dan hasil usaha orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Liem Kauw (bapak) dan Tan Giok Eng (ibu) sejak tahun 1972 dari penjualan babi ke Jakarta, Samarinda, dan lain-lain;

Hal. 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setelah orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut meninggal dunia, pengiriman babi berkurang kemudian Para Penggugat dan Para Tergugat mengembangkan usahanya dengan membuka perusahaan kayu yang bernama UD Jati Guna yang didirikan pada tahun 1976;
- 8 Bahwa selanjutnya pengembangan usaha dengan mendirikan toko bangunan kayu yang bernama UD Jati Indah, dahulu beralamat di Jalan Ponegoro Nomor 75 kemudian berpindah alamat di Jalan Raya Sesian Nomor 110, Denpasar;
- 9 Bahwa dari hasil usaha UD Jati Indah tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk membeli tanah yang terletak di Jalan Morotai Nomor 8, Desa Dauhpuri, Denpasar Barat yaitu Tanah Sengketa XV;
- 10 Bahwa dari hasil usaha UD Jati Guna Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat membeli tanah yang terletak di dahulu Desa Pedungan sekarang Desa Pemogan, Denpasar Selatan yaitu Tanah Sengketa VIII;
- 11 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya UD Jati Guna diganti namanya menjadi PT Darma Duta Manggala yang terletak di dahulu di Jalan Raya Ngurah Rai, Desa Pemogan, Denpasar Selatan sekarang di Jalan Raya Sesian Nomor 214, Denpasar Selatan;
- 12 Bahwa dari hasil usaha PT Darma Duta Manggala (DDM) tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan telah membeli tanah-tanah sengketa VII, IX, X, XI, XII, XIII, dan mobil-mobil sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;
- 13 Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000 Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajak Penggugat II dan Penggugat III membuat akta pembatalan fiktif tanpa sepengetahuan Penggugat I yang pada saat bersamaan tanggal 10 Juni 2000 penandatanganan akta tersebut Penggugat I berada di Negara Republik Rakyat Cina/ RRC, yang mana isinya telah membatalkan perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990 dan oleh karena secara hukum Akta Pembatalan Nomor 20, tanggal 10 Juni 2000 tersebut dibuat seolah-olah Penggugat I hadir pada saat penandatanganan akta fiktif tersebut pada tanggal 10 Juni 2000 sedangkan kenyataannya Penggugat I berada di RRC sehingga menurut hukum akta tersebut mengandung cacat yuridis dan akta fiktif oleh karenanya haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
- 14 Bahwa oleh karena Akta Pembatalan Nomor 20, tanggal 10 Juni 2000 tersebut dibuat secara fiktif dan mengandung cacat yuridis oleh karenanya harus batal demi hukum maka menurut hukum perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dengan Akta Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

15 Bahwa sejak pembatalan Akta Fiktif Nomor 20, tanggal 10 Juni 2000 tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil alih, mengelola, dan mengambil keuntungan sendiri dari hasil usaha PT Darma Duta Manggala milik bersama tersebut dan selanjutnya dari hasil keuntungan PT Darma Duta Manggala tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya membeli tanah-tanah dan mobil-mobil yaitu:

A. Tanah-tanah:

1 Tanah yang terletak di Perumahan Laksamana Permai, Jalan Laksamana, Tanjung Bungkak, seluas 600 m², dengan batas-batas:

- Utara Tanah milik;
- Selatan Jalan perumahan;
- Timur Tanah milik;
- Barat Tanah kosong;

Atas Nama: Ardana Halim (Tergugat II);

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa XIV;

2 Tanah yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seluas 4000 m², dengan batas-batas:

- Utara Jalan Raya Uluwatu;
- Selatan Tanah milik;
- Timur Tanah Bulog;
- Barat Tanah kosong;

Atas Nama: Eddy Layanto (Tergugat I);

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa XV;

3 Tanah yang terletak di Jalan Kecak, Kesiman, Denpasar Timur, Kodya Denpasar, seluas 400 m², dengan batas-batas:

- Utara Tanah kosong;
- Selatan Tanah milik bekas Apotek Medika;
- Timur Jalan Kecak;
- Barat Tanah milik;

Atas Nama: Eddy Layanto (Tergugat I);

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa XVI;

Hal. 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Tanah yang di atasnya berdiri ruko yang dikenal dengan Ruko Kuta Indah Permai, Blok B Nomor 10, yang dikenal dengan rumah makan Skol Duck, dengan batas-batas;

- Utara Tanah milik;
- Selatan Jalan ruko;
- Timur Ruko;
- Barat Ruko;

Atas Nama: Eddy Layanto (Tergugat I);

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa XVII;

- 5 Tanah yang terletak di Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Sanggaran, Denpasar Selatan, seluas 700 m², dengan batas-batas:

- Utara Jalan Bay Pass Ngurah Rai Sanggaran;
- Selatan Tanah Tambak;
- Timur Kantor Surya Florist;
- Barat Kantor *Wine of The Gods Winery*;

Atas Nama: Ardana Halim (Tergugat II);

Untuk selanjutnya disebut: Tanah Sengketa XVIII;

B Mobil-mobil:

- 1 B.1. Satu buah mobil sedan merk Mercy, warna hitam, Nomor Polisi: DK 120 SE, tertera atas nama Eddy Layanto (Tergugat I);

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa X;

- 2 Satu buah mobil Kijang Inova, warna hitam, Nomor Polisi: DK 1288 AB, tertera atas nama Eddy Layanto (Tergugat I);

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa XI;

- 3 Satu buah mobil Honda Accord, warna silver, Nomor Polisi: DK 244 AQ, tertera atas nama Ardana Halim (Tergugat II);

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa XII;

- 4 Satu buah mobil Honda City, warna silver, Nomor Poiisi: DK 516 AN, tertera atas nama Ardana Halim (Tergugat II);

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa XIII;

- 5 Satu buah mobil Panther, warna hijau, Nomor Polisi: DK 1582 CW, tertera atas nama Ardana Halim (Tergugat II);

Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa XIV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Satu buah mobil Mitsubishi Truck Engkel 4 Roda, warna kuning, Nomor Polisi: DK 7949 B, tertera atas nama PT Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa XV;
- 7 Satu buah mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel 6 Roda, warna kuning, Nomor Polisi: DK 8197 BQ, tertera atas nama PT Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa XVI;
- 8 Satu buah mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel 6 Roda, warna kuning, Nomor Polisi: DK 8195 BQ, tertera atas nama PT Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa XVII;
- 9 Satu buah mobil Mitsubishi Truck Colt Diesel 6 Roda, warna kuning, Nomor Polisi: DK 9480 B, tertera atas nama PT Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa XVIII;
- 10 Satu buah mobil Toyota Forklift, warna kuning, tertera atas nama PT Darma Duta Manggala;
Untuk selanjutnya disebut: Mobil Sengketa XIX;
- 16 Bahwa sejak pengambilalihan dan pengelolaan PT Darma Duta Manggala milik bersama Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, maka sejak tahun 2000 Para Tergugat tidak pernah menyampaikan daftar laporan pembukuan tentang neraca PT Darma Duta Manggala kepada Para Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat;
- 17 Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai alasan yang kuat Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah-tanah sengketa maupun mobil-mobil sengketa kepada pihak lain maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat nantinya, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag, revindikatoir beslaag*) terhadap Tanah Sengketa I sampai dengan Tanah Sengketa XVIII dan Mobil-Mobil Sengketa I sampai dengan Mobil-Mobil Sengketa XIX tersebut di atas;
- 18 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
- 19 Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dengan iktikad baik,

Hal. 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat dengan terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas Tanah Sengketa I sampai dengan Tanah Sengketa XVIII dan Mobil Sengketa I sampai dengan Mobil Sengketa XIX adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Pembatalan Nomor 20, tanggal 10 Juni 2000 yang dibuat di Kantor Notaris Amir Sjarifuddin yang dibuat tanpa hadirnya Penggugat I adalah akta fiktif dan mengandung cacat yuridis;
- 4 Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990 yang dibuat di Kantor Notaris Amir Sjarifuddin adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan berlaku;
- 5 Menyatakan hukum Perusahaan Sengketa I (PT Darma Duta Manggala), Sengketa II (UD Jati Guna), dan Sengketa III (UD Jati Indah) adalah harta kekayaan bersama Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan daftar harta kekayaan dalam Akta Perjanjian Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990;
- 6 Menyatakan hukum Tanah Sengketa I sampai dengan Tanah Sengketa XIII adalah harta kekayaan bersama Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan daftar harta kekayaan dalam Akta Perjanjian Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990;
- 7 Menyatakan hukum Mobil Sengketa I sampai dengan Mobil Sengketa IX adalah harta kekayaan bersama Para Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan daftar harta kekayaan dalam Akta Perjanjian Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990;
- 8 Menyatakan hukum Tanah Sengketa XIV sampai dengan Tanah Sengketa XVIII adalah keuntungan dari usaha PT Darma Duta Manggala yang merupakan harta kekayaan bersama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- 9 Menyatakan hukum Mobil Sengketa X sampai dengan Mobil Sengketa XIX adalah mobil-mobil yang dibeli dari hasil keuntungan usaha PT Darma Duta Manggala yang merupakan harta kekayaan bersama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Sengketa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Mobil Sengketa I sampai dengan Mobil Sengketa IX



dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat untuk dijual dan hasilnya dibagi sama besarnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu 1/5 untuk bagian masing-masing pihak (1/5 untuk Penggugat I, 1/5 untuk Penggugat II, 1/5 untuk Penggugat III, 1/5 untuk Tergugat I dan 1/5 untuk Tergugat II). Apabila perlu penyerahannya dilakukan dengan bantuan Polisi;

- 11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Sengketa XIV sampai dengan Tanah Sengketa XVIII dan Mobil Sengketa X sampai dengan Mobil Sengketa XIX dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat untuk dijual dan hasilnya dibagi sama besarnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu 1/5 untuk bagian masing-masing pihak (1/5 untuk Penggugat I, 1/5 untuk Penggugat II, 1/5 untuk Penggugat III, 1/5 untuk Tergugat I dan 1/5 untuk Tergugat II). Apabila perlu penyerahannya dilakukan dengan bantuan Polisi;
- 12 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan daftar laporan pembukuan tentang neraca PT Darma Duta Manggala untuk diaudit oleh akuntan publik untuk mengetahui rugi dan laba sejak tahun 2000 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 13 Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat;
- 14 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi Tergugat I:

- 1 Bahwa jawaban Konvensi dianggap telah termasuk dalam alasan-alasan gugatan rekonvensi ini;
- 2 Bahwa secara sah dan meyakinkan fakta hukum menyatakan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 telah ditandatangani oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, maka Akta Notaris Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak dan telah sesuai menurut hukum;

Gugatan Rekonvensi Tergugat II:

Hal. 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam konvensi mohon dan harus dianggap terbaca kembali keseluruhannya dalam rekonvensi ini;
- 2 Bahwa ternyata fakta hukum nyata bahwa Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 telah ditandatangani oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan Para Tergugat II dan I dalam Konvensi, maka Akta Notariil Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak, dan telah tetap menurut hukum;
- 3 Bahwa ternyata fakta hukum nyata bahwa Akta Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1990 tidak ada dan atau tidak memperoleh persetujuan dan para suami dan atau isteri para pihak di dalam Akta Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1990 dan di dalam daftar harta kekayaan tersebut, maka menurut hukum bahwa Akta Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1990 berikut daftar kekayaan tersebut tidak sah dan melawan hukum, dan telah tetap menurut hukum;
- 4 Bahwa ternyata fakta hukum nyata, bahwa Tergugat II Dalam Konvensi/ Penggugat II Dalam Rekonvensi, di dalam sengketa ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan atau kepentingan apapun juga, maka oleh karena itu telah tetap menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Penggugat I Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;
- 3 Menyatakan Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1990 batal demi hukum;
- 4 Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Rekonvensi ini;

Penggugat II Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak;
- 3 Menyatakan Akta Notaris Denpasar Amir Sjarifuddin Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1990 menurut hukum tidak sah dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. tanggal 1 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Akta Notaris Denpasar yang bernama Amir Sjarifuddin, S.H., Nomor 20, tanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak;
- 3 Menyatakan batal Akta Nomor 7 tentang Perjanjian, tanggal 14 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Notaris di Denpasar yang bernama Amir Sjarifuddin, S.H.;

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara dalam gugat konvensi dan rekonvensi ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 123/PDT/2009/PT DPS, tanggal 14 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;

Dalam Konvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2009, Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2009, Nomor 488/Pdt.G/2008 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Hal. 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Pdt/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ni Putu Hariasih, 2. Gunawan Halim, 3. Ricky Hartadinata Halim, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Pdt/2010 tanggal 30 Juli 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 5 September 2013, tanggal 25 September 2013 dan tambahan jawaban memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Ditemukan *novum* berupa dua turunan akta, yaitu Turunan Akta Nomor 6, tanggal 1 Mei 2003, tentang Berita Acara Rapat dan Turunan Akta Nomor 7, tanggal 1 Mei 2003, tentang Jual Beli Saham yang dibuat di kantor Notaris T. Francisca Teresa N, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua turunan akta tersebut baru diberikan oleh pegawai Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. pada tanggal 8 April 2013 di kantor Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. yang beralamat di Jalan Patimura Nomor 7, Denpasar kepada Gunawan Halim (Pemohon Peninjauan Kembali 2) lewat kuasanya, Putu Kurnia Djaja. Dalam kedua Akta ini tidak mencantumkan Akta Nomor 4 tanggal 1 Juni 1985, tentang PT Darma Duta Manggala, yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin dan Akta Nomor 7 tanggal 4 bulan Mei 1990, tentang perubahan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin;

Kedua turunan akta tersebut diberikan setelah adanya konfrontir antara Gunawan Halim (Pemohon Peninjauan Kembali 2) dan Hari Sugito dengan Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. dikantornya pada tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 15.00 Wita. Gunawan Halim (Pemohon Peninjauan Kembali 2) dan Hari Sugito yang datang mendampingiya mempertanyakan Akta Nomor 6 tanggal 1 Mei 2003 Notaris T. Francisca Teresa N, S.H., yang menyatakan bahwa Gunawan Halim (dulu sebagai Penggugat 2, sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali 2) menjual saham sebanyak 4 lembar senilai 4 juta kepada Ardana Halim (dulu sebagai Tergugat 2, sekarang disebut Termohon Peninjauan Kembali 2) dan Akta Nomor 90 tanggal 27 Agustus 2008 Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. yang menyatakan bahwa Gunawan Halim (dulu sebagai Penggugat 2, sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali 2) tidak lagi sebagai *owner*/pemegang saham dan juga tidak lagi sebagai pengurus PT Darma Duta Manggala, pasalnya Gunawan Halim (dulu sebagai Penggugat 2, sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali 2) tidak tahu menahu akan adanya akta-akta tersebut dan akta-akta tersebut tidak dimilikinya. Parahnya, kedua akta tersebut dijadikan sebagai barang bukti oleh pihak lawan di Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengalahkan Gunawan Halim (dulu sebagai Penggugat 2, sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali 2);

Pada tanggal 1 April hal ini diketahui oleh Hari Sugito setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pdt.G/2008/ PN Dps., tanggal 1 Juli 2009. Dan dengan segera Hari Sugito (penemu *novum*) menyampaikan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam konfrontir tersebut, Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. tampak tidak mau dipersalahkan dan dikatakan tidak profesional oleh Hari Sugito (penemu *novum*) perihal tidak diberikannya salinan akta tersebut kepada Gunawan Halim (dulu sebagai Penggugat 2, sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali 2) sepuluh tahun yang lalu. Sang Notaris pun menolak ketika diminta oleh Hari Sugito (penemu *novum*) untuk kembali kepada sumpah jabatannya;

Hal. 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. ditanya oleh Hari Sugito perihal kenapa turunan akta tersebut tidak diberikan kepada Gunawan Halim (dulu sebagai Penggugat 2, sekarang disebut Pemohon Peninjauan Kembali 2) sepuluh tahun yang lalu, Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. menjawab bahwa ia telah memberikan semua turunan akta tersebut kepada Eddy Layanto (pihak lawan) dan ia akan menelpon Eddy Layanto agar bersedia menyerahkan turunan akta kepadanya untuk diserahkan kepada Gunawan Halim (Pemohon Peninjauan Kembali 2). Tapi pada kenyataannya, Gunawan Halim menerima turunan akta tersebut dalam keadaan yang masih gress alias baru dan hangat, sedang tanggal bulan dan tahun pengesahannya 1 Mei 2003 dengan meterai tahun 2003 yang NB sudah tidak berlaku ditahun ini. Dari mana datangnya akta ini (Eddy Layanto yang memberi?) atau Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. yang menyimpannya selama sekian tahun dan tidak diberikan kepada Gunawan Halim atau Notaris menerbitkannya kembali kedua akta tersebut, sampai sekarang masih tanda tanya;

Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. juga meminta kami agar tidak menempuh jalur hukum dalam menyikapi persoalan ini. Ia meminta kami melibatkan Gembala Sidang Gereja lokal dimana Eddy Layanto (pihak lawan) bergereja untuk menyelesaikan konflik/perkara ini;

Turunan Akta Nomor 6, tanggal 1 Mei 2003, tentang Berita Acara Rapat dan Turunan Akta Nomor 7, tanggal 1 Mei 2003, tentang Jual Beli Saham yang dibuat di kantor Notaris T. Francisca Teresa N, S.H., diduga cacat yuridis dan melawan undang-undang Perseroan Terbatas;

Merasa dirugikan dengan adanya dua turunan akta yang dianggap cacat hukum karena melawan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, Anggaran Dasar PT Darma Duta Manggala dan UUNJ maka pada tanggal 16 Mei 2013 Gunawan Halim (Pemohon Peninjauan Kembali 2) dan Susianti Halim (istri dari Gunawan Halim) menggugat Eddy Layanto dan Ardana Halim secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 333/Pdt.P/2013/PN Dps.;

Pada tanggal 22 Mei 2013, Eddy Layanto dan Ardana Halim (pihak lawan) juga dilaporkan oleh Gunawan Halim (Pemohon Peninjauan Kembali 2) atas tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh keduanya (pihak lawan) berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/307/V/2013/SPKT POLDA Bali;

Untuk membuktikan bahwa kedua akta tersebut cacat secara yuridis yang dimana di dalamnya juga ada keterangan palsu, maka dipandang perlu oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membedah kedua akta tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Akta Nomor 6 tanggal 1 Mei 2003, tentang Berita Acara Rapat:

- Judul Akta tidak secara implisit dan eksplisit menerangkan Berita Acara rapat apa yang dimaksud. Seharusnya tertulis Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Darma Duta Manggala. Walaupun tidak ada aturan mengenai pemberian judul suatu akta, namun judul akta harus dapat mengakomodasi seluruh isi akta. Artinya, antara judul dengan isi akta harus ada korelasi dan relevansinya. Judul suatu akta haruslah selaras dengan isi akta, karena judul akta akan menentukan ketentuan peraturan hukum mana yang mengatur isi atau apa yang dituangkan dalam akta tersebut;
- Tempat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham bertentangan dengan Anggaran Dasar yang tercantum dalam Akta Nomor 4, tanggal 1 Juni 1985, tentang Pendirian PT Darma Duta Manggala, yang dibuat Notaris Amir Sjarifuddin dan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 Pasal 64;
- Tidak tercantum adanya surat undangan/surat panggilan yang ditujukan kepada seluruh pemegang saham perihal akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan di kantor Notaris T. Francisca Teresa N, S.H.. Dalam hal ini tidak jelas siapa sebenarnya yang berinisiatif untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham di kantor Notaris T. Francisca Teresa N, S.H.;
- Tidak adanya surat undangan/panggilan para pemegang saham serta tempat diadakannya rapat umum pemegang saham yang diadakan di kantor notaris T. Francisca Teresa N, S.H. bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 64, 68, 69 yang bunyinya:

Pasal 64;

- 1 RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;
- 2 Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Indonesia;

Pasal 68;

- 1 Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham;

Hal. 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



- 2 Dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh komisaris;

Pasal 69;

- 1 Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan;
 - 2 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat;
 - 3 Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian;
 - 4 Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan;
 - 5 Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cuma-cuma;
 - 6 Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat;
- Tidak adanya surat undangan/panggilan para pemegang saham serta tempat diadakannya rapat umum pemegang saham yang diadakan di kantor notaris T. Francisca Teresa N, S.H. bertentangan dengan anggaran dasar yang tercantum dalam Akta Nomor 4, tanggal 1 Juni 1985, tentang pendirian PT Darma Duta Manggala, yang dibuat oleh Notaris Amir Sjarifuddin, yang bunyinya:
 - i Rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan;
 - ii Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan/atau dengan surat undangan yang dikirimkan kepada para pemegang saham menurut alamat yang terakhir tercatat dalam buku daftar saham, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat diadakan dan jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan tujuh hari sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii Di dalam panggilan tersebut harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat serta dengan singkat hal-hal yang akan dibicarakan;

iv Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakilkan, maka panggilan terlebih dahulu, seperti tersebut di atas ini tidak menjadi syarat dan di dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan di segala tempat, asal dalam wilayah Republik Indonesia;

- Tentang bagaimana jalannya, apa yang terjadi, apa yang dibicarakan, dan siapa yang berbicara dalam rapat umum pemegang saham tidak tertuang dengan lengkap dan sebagaimana mestinya sebuah risalah berita acara itu dibuat;
- Tidak tercantum akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 7, 4 Mei 1990, tentang perubahan yang dibuat notaris Amir Sjarifuddin;
- Perihal adanya transaksi jual beli saham sebanyak 4 saham dari Gunawan Halim kepada Ardana Halim yang disetujui dalam rapat proses transaksinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995;

Pasal 48;

Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 49;

- 1 Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak;
- 2 Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan;
- 3 Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2);
- 4 Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham;
- 5 Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam perundang-undangan dibidang pasar modal;

Pasal 50;

Hal. 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam anggaran dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham yaitu:

- a Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham lainnya; dan atau;
 - b Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan;
- Proses jual beli saham bertentangan dengan anggaran dasar yang telah tercantum dalam Akta Nomor 4, tanggal 1 Juni 1985, tentang pendirian PT Darma Duta Manggala, yang dibuat oleh Notaris Amir Sjarifuddin (Pasal 9 mengenai pemindahan saham-saham) yang bunyinya:
 - Pemindahan dan penyerahan serta penggadaian saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk atau disetujui oleh rapat umum pemegang saham, kecuali yang disebabkan karena warisan;
 - Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut tidak sah terhadap perseroan;

Dan Pasal 7 butir 4-7 yang bunyinya:

- 4 Pemindahan nama saham-saham dilakukan dengan suatu catatan dari penyerahan itu yang ditulis dalam buku daftar saham dan di atas surat sahamnya yang dipindahkan, dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
 - 5 Pemindahan tersebut harus berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakilnya pada surat-surat lain yang menurut pertimbangan direksi dapat dipandang sebagai alasan sah untuk pemindahan itu;
 - 6 Pemindahan nama suatu saham hanya diperbolehkan jikalau syarat-syarat untuk pemindahan itu seperti yang diatur dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi;
 - 7 Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu diselenggarakan pemindahan nama saham tidak diperbolehkan;
- Perihal tentang perubahan susunan direksi dan komisaris perseroan yang tidak lagi mencantumkan nama Gunawan Halim (Pemohon PK 2) yang *nota bene* sebagai komisaris utama dan pemegang saham PT Darma Duta Manggala tidak dijelaskan secara implisit dan eksplisit apa duduk perkaranya



Gunawan Halim (Pemohon PK 2) tidak lagi dimasukkan dalam organ PT Darma Duta Manggala alias dikeluarkan dari PT Darma Duta Manggala. Guawan Halim (Pemohon PK 2) tidak tahu menahu perihal dirinya dikeluarkan dari PT Darma Duta Manggala. Gunawan Halim pun tidak mendapatkan info mengenai hal ini baik lisan maupun tulisan. Pemberhentian Gunawan Halim (Pemohon PK 2) sebagai komisaris tanpa adanya suatu alasan yang jelas dan tanpa adanya pemberitahuan kepada yang bersangkutan sangatlah bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995:

Pasal 101;

- 1 Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS;
- 2 Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berlaku pula terhadap komisaris;

Pasal 92;

- 1 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau komisaris dengan menyebutkan alasannya;
 - 2 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan;
 - 3 Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya;
 - 4 Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS;
 - 5 Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - 6 RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota direksi yang bersangkutan;
 - 7 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentian sementara tersebut batal;
- Perihal tentang kepemilikan saham atas nama Gunawan Halim (Pemohon PK 2) yang diterangkan sebanyak 4 (empat) saham sejatinya tidak ada relevansinya dengan akta-akta sebelumnya. Gunawan Halim (Pemohon PK

Hal. 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) memiliki saham sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan itu dituangkan secara hukum dalam Akta Nomor 7, tanggal 4 Mei 1990, tentang perubahan yang dibuat Notaris Amir Sjarifuddin. Dan saham tersebut berupa uang tunai;

- Perihal tentang penambahan modal dasar dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) sesungguhnya sudah terjadi pada tahun 1990 (Akta Nomor 7, tanggal 4 Mei 1990, tentang perubahan, yang dibuat Notaris Amir Sjarifuddin);

2 Akta Nomor 7 tanggal 1 Mei 2003, tentang Jual Beli Saham:

- Didalam kepala akta tidak disebutkan jam berapa para penghadap menghadap Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. Dengan tidak adanya keterangan perihal jam berapa hadirnya para penghadap dihadapan Notaris T. Francisca Teresa N, S.H., maka Akta Nomor 7, 1 Mei 2003, tentang jual beli saham, yang dibuat Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. bertentangan dengan Pasal 38 ayat 2 UUDN yang menyebutkan bahwa awal akta atau kepala akta memuat: (a) Judul Akta; (b) Nomor Akta; (c) jam, hari, tanggal, bulan, tahun; dan (d) nama lengkap dan tempat kedudukan notaris;
- Tidak tercantumnya Akta Nomor 7, tanggal 4 Mei 1990, tentang perubahan yang dibuat Notaris Amir Sjarifuddin dan Akta Nomor 6, tanggal 1 Mei 2003 tentang berita acara rapat yang dibuat Notaris T. Francisca Teresa N, S.H.;
- Keterangan perihal Gunawan Halim (Pemohon PK 2) sebagai pemilik 4 (empat) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ada relevansinya sama sekali. Berdasarkan Akta Nomor 7, 4 Mei 1990 tentang perubahan, yang dibuat Notaris Amir Sjarifuddin, Gunawan Halim (Pemohon PK 2) adalah pemilik 300 (tiga ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tidak disebutkan ada penawaran terlebih dahulu dari Gunawan Halim (Pemohon PK 2) selaku yang akan mengalihkan 4 (empat) saham tersebut kepada pemegang saham lain atau kepada orang lain yang berniat membeli saham tersebut;
- Tidak disebutkan adanya persetujuan dari organ PT Darma Duta Manggala berkaitan dengan adanya pemindahan hak atas saham yang dimiliki oleh Gunawan Halim (Pemohon PK 2) kepada Ardana Halim (Termohon PK 2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak disebutkan adanya persetujuan dari RUPS pihak pertama (Pemohon PK 2) menjual saham kepada pihak kedua (Termohon PK 2);
- Tidak disebutkan secara detail bertindak selaku apa dan siapa sesungguhnya Ardana Halim (Termohon PK 2) sebagai pihak kedua selaku pembeli;
- Proses jual beli saham yang termuat dalam Akta Nomor 7 tanggal 1 Mei 2003 tentang jual beli saham, yang dibuat Notaris T. Francisca Teresa N, S.H. cacat hukum, karena bertentangan dengan anggaran dasar yang telah tercantum dalam Akta Nomor 4, tanggal 1 Juni 1985, tentang pendirian PT Darma Duta Manggala, yang dibuat oleh Notaris Amir Sjarifuddin (Pasal 9 mengenai pemindahan saham-saham) yang bunyinya:
 - Pemindahan dan penyerahan serta penggadaian saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk atau disetujui oleh rapat umum pemegang saham, kecuali yang disebabkan karena warisan;
 - Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut tidak sah terhadap perseroan;

Dan Pasal 7 butir 4-7 yang bunyinya:

- 4 Pemindahan nama saham-saham dilakukan dengan suatu catatan dari penyerahan itu yang ditulis dalam buku daftar saham dan di atas surat sahamnya yang dipindahkan, dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
 - 5 Pemindahan tersebut harus berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakilnya pada surat-surat lain yang menurut pertimbangan direksi dapat dipandang sebagai alasan sah untuk pemindahan itu;
 - 6 Pemindahan nama suatu saham hanya diperbolehkan jika syarat-syarat untuk pemindahan itu seperti yang diatur dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi;
 - 7 Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu diselenggarakan pemindahan nama saham tidak diperbolehkan;
- Perihal adanya transaksi jual beli saham sebanyak 4 saham dari Gunawan Halim (Pemohon PK 2) kepada Ardana Halim (Termohon PK 2), proses

Hal. 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksinya juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995:

Pasal 48;

Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 49;

- 1 Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak;
- 2 Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan;
- 3 Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2);
- 4 Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham;
- 5 Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam perundang-undangan dibidang pasar modal;

Pasal 50;

Dalam anggaran dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham yaitu:

- a Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham lainnya; dan atau
 - b Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan;
- Perihal tentang kepemilikan saham atas nama Gunawan Halim (Pemohon PK 2) yang diterangkan sebanyak 4 (empat) saham sejatinya tidak ada relevansi dengan akta-akta sebelumnya. Gunawan Halim (Pemohon PK 2) memiliki saham sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000,00) dan itu dituangkan secara hukum dalam Akta Nomor 7, tanggal 4 Mei 1990, tentang perubahan yang dibuat Notaris Amir Sjarifuddin. Saham tersebut berupa uang tunai;

Setelah memastikan bahwa kedua akta ini cacat yuridis, yang artinya telah melawan hukum UUJN dan undang-undang PT, maka Gunawan Halim (Pemohon Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali 2) menggugat Eddy Layanto dan Ardana Halim di Pengadilan Negeri Denpasar dan melaporkan keduanya ke Dit. Reskrim Polda Bali;

- 2 Ditemukan *novum* berupa dua salinan Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 tentang pembatalan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin yang diterbitkan lebih dari satu kali, yang dimana tanggal/bulan/tahun pengesahannya berbeda satu dengan yang lainnya;

Akta yang satu disahkan pada tanggal 10 Juni 2000, sedang yang lainnya disahkan pada tanggal 3 Februari 2001. Mengenai siapa yang meminta diterbitkannya kembali Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 tentang pembatalan yang dibuat Notaris Amir Sjarifuddin tidak diketahui oleh Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Tidak ada kejelasan mengenai ada tidaknya *wanprestasi* dalam Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 tentang pembatalan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin;

Menurut Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian;

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Dalam Pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus;

Akta Pembatalan Nomor 20, tanggal 10 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Amir Sjariffudin selain tidak menuangkan adanya *wanprestasi* terhadap sebuah perjanjian, pembatalan ini juga tidak memenuhi beberapa pasal yang ada dalam KUHPerdata yang sudah disebutkan di atas;

Jelas sekali bahwa Akta Nomor 20, 10 Juni 2000, tentang pembatalan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifudin tidak ada korelasi dan relevansinya dengan Akta Nomor 7 tentang Perjanjian, tanggal 14 Oktober 1990 yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin, S.H.;

Dalam salah satu isi Akta Nomor 20, 10 Juni 2000 tentang Pembatalan yang dibuat oleh Notaris Amir Sjarifuddin menerangkan bahwa Putu Hariasih (Penggugat I/ Pembanding I/Pemohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali I) dikatakan

Hal. 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Notaris Amir Sjarifuddin sejatinya adalah sebuah keterangan palsu. Pasalnya, Putu Hariasih pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu masih berada diluar negeri. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa copy passport, copy fiscal dan beberapa foto yang diambil selama perjalanan diluar negeri serta kesaksian Indriati Chandra yang semua itu dihadirkan di Pengadilan Negeri Denpasar dan juga didalam sidik menyidik di Polda Bali;

Proses Pembuatan Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 tentang Pembatalan yang dibuat di notaris penuh trik dan intrik. Pasalnya, sebelum membuat akta tersebut, Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima ajakan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membuat akta perubahan perjanjian bukan akta pembatalan. Jelas ini adalah penipuan dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat telah melakukan kekhilafan ketika menandatangani minuta akta;

Hal yang harus diperhatikan agar perjanjian dikatakan sah ialah karena adanya kesepakatan (*meeteng of minds*) yang harus dilakukan secara fair. Bilamana perjanjian itu dilakukan dengan adanya unsur penipuan (*fraud*), kesalahan/kekhilafan (*mistake*), paksaan (*duress*) (Pasal 1321-Pasal 1328 KUHAPerdata), atau dalam perkembangannya muncul satu unsur lagi, penyalahgunaan keadaan (*undue influence*), maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan;

Minuta aktanya cacat hukum sebab tidak ada satupun tanda tangan para penghadap di atas meterai, tidak ada nama terang di bawah tanda tangan para penghadap, notaris dan saksi-saksi; ada keterangan palsu yang mengatakan bahwa Putu Hariasih hadir pada tanggal 10 Juni 2000, yang sejatinya tidak hadir; dan ada keterangan palsu yang bunyi kalimatnya, “Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan” padahal ada coretan dan perubahan alamat Ricky Hartadinata Halim;

Ada kalimat yang tidak sama bunyinya antara yang tertera di dalam minuta akta dengan salinan akta, yaitu: “Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan” (minuta akta) dengan “Dilangsungkan dengan memakai satu perubahan yaitu karena coretan dengan memakai ganti” (salinan akta);

- 3 Ditemukan *novum* berupa surat undangan rapat pemegang saham yang dibuat di Denpasar, tanggal 11 April 2002;

Isi dari surat itu adalah bahwa rapat pemegang saham sedianya akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002, jam 10.00 Wita-selesai, diadakan di kantor Notaris Amir Sjarifuddin, membahas tentang masalah-masalah persahaman dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan keluarga, yang masih dalam bentuk kepemilikan saham bersama sesuai dengan Akta Nomor 7, tanggal 14 Oktober 1990 yang telah dibuat di kantor Notaris Amir Sjarifuddin;

Secara logika, bila Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000, tentang pembatalan yang dibuat Notaris Amir Sjarifuddin itu sah dan mengikat, sudah barang tentu, Notaris Amir Sjarifuddin tidak akan menyetujui dengan melegeskan surat undangan rapat tersebut. Tapi kenyataannya, secara *de facto*, Notaris Amir Sjarifuddin bukan hanya melegeskan surat undangan rapat pemegang saham yang merujuk pada Akta Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1990, tentang perjanjian yang dibuat olehnya, Notaris Amir Sjarifuddin pun bersedia kantornya dijadikan tempat rapat;

- 4 Ditemukan *novum* berupa copy Salinan Akta Nomor 7 tanggal 4 Mei 1990, tentang perubahan yang dibuat di kantor Notaris Amir Sjarifuddin;

Dalam akta ini tercantum beberapa hal sebagai berikut:

- a Komposisi saham para pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 7, tanggal 4 Mei 1990, tentang perubahan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin adalah sebagai berikut:

- Persero Tn. Eddy Layanto: 700 saham atau sebesar tujuh ratus juta rupiah;
 - Persero Tn. Ardana Halim: 300 saham atau sebesar tiga ratus juta rupiah;
 - Persero Tn. Gunawan Halim: 300 saham atau sebesar tiga ratus juta rupiah;
- Jumlah sebesar 1.300 (seribu tiga ratus) saham atau sebesar satu miliar tiga ratus juta rupiah;

- b Perihal meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Akta Nomor 7, 4 Mei 1990 tentang Perubahan yang dibuat Notaris Amir Sjarifuddin ini tidak dicantumkan dalam Akta Nomor 6, 1 Mei 2003, tentang berita acara rapat dan juga tidak dicantumkan dalam Akta Nomor 7, 1 Mei 2003, tentang Jual Beli Saham, yang dimana kedua akta tersebut dibuat di Notaris T. Francisca Teresa N, S.H.;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pdt.G/2008 tanggal 1 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan akta Notaris Denpasar yang bernama Amir Sjarifuddin, S.H., Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak;
- 3 Menyatakan batal Akta Nomor 7 tentang Perjanjian, tanggal 14 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Notaris di Denpasar yang bernama Amir Sjarifuddin, S.H.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara dalam gugat Konvensi dan Rekonvensi ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000, tentang pembatalan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak serta menyatakan batal Akta Nomor 7 tentang Perjanjian, tanggal 14 Oktober 1990 yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin adalah sebuah kekeliruan yang nyata. Pasalnya, putusan ini hanya didasarkan pada keterangan Para Tergugat, saksi yang dihadirkan di persidangan oleh kuasa hukum pihak Tergugat dan bukti copy minuta akta yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Eddy Layanto (Tergugat I) yang bernama I Nyoman Partana, S.T., S.H., M.Hum. kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Diterimanya copy Minuta Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000, tentang pembatalan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin sebagai barang bukti Tergugat I (Eddy Layanto) di pengadilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan dimilikinya copy minuta akta oleh Tergugat I (Eddy Layanto) dianggap Para Penggugat yang sekarang disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu perbuatan melawan hukum dan suatu kekeliruan besar yang dilakukan baik oleh Kuasa Hukum Eddy Layanto (Tergugat 1) dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. 03. HT. 03. 10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, bab II, Pasal 2 ayat 1 yang menerangkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau prokol notaris dalam penyimpanan notaris dengan mengajukan permohonan kepada majelis pengawas daerah. Para Pemohon Peninjauan Kembali juga menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Notaris I Gd. Semester Winarno, S.H. sebagai saksi di sidang peradilan perdata ini juga sudah menyalahi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. 03. HT. 03. 10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, bab IV pasal 15 yang menerangkan bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila: (a) Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau prokol notaris dalam penyimpanan notaris, atau; (b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana. Para Pemohon Peninjauan Kembali menangkap adanya indikasi mafia peradilan yang bermain disini;

Bicara tentang perkara Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. terindikasi sarat akan mafia peradilan. Pasalnya, sesuai dengan analisa dan kajian yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, ada beberapa hal yang bisa diangkat guna menyingkap tabir kejahatan yang menyelimuti perkara Nomor 488/Pdt.G/ 2008/PN Dps. Beberapa bukti yang bersifat menentukan yang tertulis dalam semua turunan putusan pengadilan yang buktinya adalah sebagai berikut:

- 1 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. pada halaman 2 tertulis dengan jelas Ardana Halim, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Raya Sesetan Nomor 124 Denpasar, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada: Guna Jaya Artha, S.H. dan Riko Halim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2008 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Desember 2008 Reg. Nomor 289/Daf/2008 disebut Tergugat II;
- 2 Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 123/PDT.G/2009/PT DPS pada halaman 2 tertulis dengan jelas Ardana Halim, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Raya Sesetan Nomor 124 Denpasar, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada: Guna Jaya Artha, S.H., M.Hum., advokat pada lembaga advokasi dan pengembangan hukum "Kosgoro" Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Raya Diponegoro Nomor 28 Surabaya dan Riko Halim, pekerjaan, alamat Jalan Raya Sesetan Nomor 124 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2008 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Desember 2008, Reg. Nomor 289/Daf/2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II;

Hal. 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 123/PDT.G/2009/PT DPS pada halaman 8 tertulis dengan jelas Catatan III: Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Desember 2009 Nomor 123/PDT.G/2009/PT DPS telah diberitahukan kepada Ardana Halim, melalui kuasa hukumnya bernama Riko Halim, sebagai Tergugat II/Terbanding II;
 - 4 Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Pdt/2010 pada halaman 1 tertulis dengan jelas Ardana Halim, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Nomor 124 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Guna Jaya Artha, S.H., M.Hum. dan kawan, advokat, berkantor di Jalan Raya Diponegoro Nomor 28 Surabaya, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
 - 5 Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Pdt/2010 pada halaman terakhir dengan jelas tertulis Catatan III: Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2010 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juli 2010 Nomor 952 K/Pdt/2010, telah diberitahukan kepada Ardana Halim dan kawan, melalui kuasa hukumnya Riko Halim, dan kawan-kawan, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
 - 6 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. pada halaman 57 tertulis dengan jelas kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, berupa: 2. Foto copy Minuta Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 tentang pembatalan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin, lalu diberi tanda T.I.2;
 - 7 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. pada halaman 58 tertulis dengan jelas tentang kehadiran seorang Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 21 Denpasar;
- Berdasarkan bukti-bukti yang tertulis di atas, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat menganggap bahwa Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. yang telah bergulir dari Pengadilan Negeri Denpasar sampai kasasi Mahkamah Agung RI sarat akan mafia peradilan;
- Ada beberapa hal yang dijadikan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat menganggap bahwa Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. yang telah bergulir dari Pengadilan Negeri Denpasar sampai kasasi Mahkamah Agung RI sarat akan mafia peradilan:



- 1 Keberadaan Riko Halim selaku kuasa hukum Ardana Halim (Tergugat II) yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2008 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Desember 2008 Reg. Nomor 289/Daf/2008 disebut Tergugat II sesungguhnya cacat hukum, pasalnya Riko Halim sejatinya bukan seorang Advokat. Dalam hal inipun sesungguhnya Riko Halim yang sejatinya bukan Advokat dan Guna Jaya Artha, S.H., M.Hum. selaku Advokat disebut Kuasa Hukum Tergugat II telah mengelabui dan menipu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Guna Jaya Artha, S.H., M.Hum. pun selaku Advokat telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Advokat;
- 2 Diterimanya copy Minuta Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000, tentang pembatalan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin sebagai barang bukti Tergugat I (Eddy Layanto) di pengadilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan dimilikinya copy minuta akta oleh Tergugat 1 (Eddy Layanto) dianggap para pelapor adalah suatu perbuatan melawan hukum dan suatu kekeliruan besar yang dilakukan baik oleh Kuasa Hukum Eddy Layanto (Tergugat 1) dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. 03. HT. 03. 10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, bab II, pasal 2 ayat 1 yang menerangkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau prokol notaris dalam penyimpanan notaris dengan mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah dan undang-undang Jabatan Notaris Bab VIII Pasal 66 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris: (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dan penyimpanan Notaris dan b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Maka jelas, sesungguhnya copy minuta hanya boleh diberikan oleh seorang notaris kepada penyidik dan diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal. 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kelak menjadi bukti di pengadilan perkara pidana bukan di pengadilan perkara perdata;

- 3 Kehadiran Notaris I Gd. Semester Winarno, S.H. sebagai saksi di sidang pengadilan perkara perdata ini juga sudah menyalahi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. 03. HT. 03. 10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, bab IV pasal 15 yang menerangkan bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila: (a) Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau prokol notaris dalam penyimpanan notaris, atau; (b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana. Apalagi menurut keterangan Notaris Gd. Semester dihadapan Penggugat I dan Hari Sugito selaku Penemu Novum bahwasannya ia hadir dalam persidangan tanpa ada surat panggilan/persetujuan dari MPD berkenaan dengan panggilan Pengadilan Negeri Denpasar terhadap dirinya. Perbuatan ini juga melanggar undang-undang Jabatan Notaris Bab VIII Pasal 66 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris: (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dan penyimpanan notaris dan b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan;
- 4 Copy minuta akta yang menjadi barang bukti Tergugat I (Eddy Layanto) membuktikan secara nyata bahwa minuta akta tersebut cacat hukum sebab tidak ada satupun tanda tangan para penghadap diatas meterai; tidak ada nama terang dibawah tanda tangan para penghadap, notaris dan saksi-saksi, ada keterangan palsu yang mengatakan bahwa Putu Hariasih hadir pada tanggal 10 Juni 2000, yang sejatinya tidak hadir; dan ada keterangan palsu yang bunyi kalimatnya, "Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan" padahal ada coretan dan perubahan alamat Ricky Hartadinata Halim;
- 5 Ada kalimat yang tidak sama bunyinya antara yang tertera di dalam minuta akta dengan salinan akta, yaitu: "Dilangsungkan dengan tiada memakai



perubahan” (minuta akta) dengan “Dilangsungkan dengan memakai satu perubahan yaitu karena coretan dengan memakai ganti” (salinan akta);

Berdasarkan beberapa bukti-bukti yang ditemukan yang telah tertera di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar membatalkan demi hukum Akta Nomor 20, tanggal 10 Juni 2000, tentang Pembatalan yang dibuat Notaris Amir Syarifuddin dan mensahkan demi hukum Akta Nomor 7, 14 Oktober 1990, tentang Perjanjian yang dibuat oleh Notaris Amir Syarifuddin, bukannya mensahkan Akta Nomor 20, tanggal 10 Juni 2000, tentang Pembatalan dan membatalkan demi hukum Akta Nomor 7, 14 Oktober 1990, tentang Perjanjian yang kedua akta dibuat oleh Notaris Amir Sjarifuddin;

Foto copy surat kuasa yang diberikan Tergugat II (Ardana Halim) kepada Guna Jaya Artha, S.H., M.Hum. dan foto copy minuta akta yang dijadikan barang bukti Tergugat I (Eddy Layanto) diberikan oleh Panmud Pengadilan Negeri Denpasar, Md. Sukarta kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebagai barang bukti yang dilampirkan dalam memori peninjauan kembali. Hal ini terjadi ketika Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan penemu *novum* berbicara dengan Md. Sukarta, S.H. (Panmud Pengadilan Negeri Denpasar) mengenai adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan setelah membaca setiap putusan pengadilan (Pengadilan Negeri Denpasar-Kasasi Mahkamah Agung), sehingga merasa perlu meminta kedua barang bukti (copy surat kuasa Tergugat II dan copy barang bukti Tergugat I yang berupa copy minuta akta) sebagai barang bukti yang akan dilampirkan dalam memori peninjauan kembali;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah melaporkan Perkara Perdata Nomor 488/Pdt.G/2008/PN Dps. yang sarat akan mafia peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Ketua DPR RI, Komisi III DPR RI, Mensetneg RI, Menkumham RI, Menkopolkum RI, Menpan R & B RI dan KPK. Riko Halim selaku pengacara gadungan, kami laporkan ke Direskrim Polda Bali. Sedangkan Guna Jaya Artha S.H., M.Hum. selaku kuasa hukum Termohon PK 2/Termohon Kasasi 2/Terbanding 2/Tergugat 2, kami laporkan ke Dewan Kehormatan Peradi cabang Jawa-Timur;

- 6 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000, tentang pembatalan yang dibuat di Notaris Amir

Hal. 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjarifuddin adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak serta menyatakan batal Akta Nomor 7 tentang Perjanjian, tanggal 14 Oktober 1990 yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin merupakan suatu putusan yang tidak memperhatikan aspek kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, kejujuran, kebijaksanaan dan keadilan. Pasalnya, dua alat bukti baik itu keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dan barang bukti berupa copy salinan akta, copy pasport, copy fiscal, dokumentasi selama perjalanan diluar negeri bersama saksi yang bernama Indriyati Tjandra dan BAP dari Dit. Reskrim Polda Bali berkaitan dengan laporan Putu Hariasih (Pemohon Peninjauan Kembali 1) tanggal 13 Mei 2009 yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang sekarang disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai dua alat bukti yang sah menurut hukum. Copy minuta akta yang menjadi barang bukti Tergugat I (Eddy Layanto) membuktikan secara nyata bahwa minuta akta tersebut cacat hukum sebab tidak ada satupun tanda tangan para penghadap di atas meterai; tidak ada nama terang dibawah tanda tangan para penghadap, notaris dan saksi-saksi; ada keterangan palsu yang mengatakan bahwa Putu Hariasih hadir pada tanggal 10 Juni 2000, yang sejatinya tidak hadir; dan ada keterangan palsu yang bunyi kalimatnya, "Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan" padahal ada coretan dan perubahan alamat Ricky Hartadinata Halim. Ada kalimat yang tidak sama bunyinya antara yang tertera di dalam minuta akta dengan salinan akta, yaitu: "Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan" (minuta akta) dengan "Dilangsungkan dengan memakai satu perubahan yaitu karena coretan dengan memakai ganti" (salinan akta);

Bahwa hukuman pembayaran uang pengganti sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas hanya didasarkan pada keterangan Para Tergugat saja dan tidak didukung oleh dua barang bukti berupa dua salinan Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000, tentang pembatalan yang dibuat di Notaris Amir Sjarifuddin yang tanggal, bulan dan tahun pengesahannya berbeda satu dengan yang lain alias salinan akta itu diterbitkan lebih dari satu kali yang kedua akta tersebut isinya jelas mengandung keterangan palsu (Putu Hariasih dikatakan menghadap Notaris Amir Sjarifuddin pada tanggal 10 Juni 2000, sedang Putu Hariasih ada diluar negeri) dan proses pembuatan akta tersebut sarat akan trik dan intrik. Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dalam keadaan tertipu dan khilaf menandatangani minuta akta. Bilamana perjanjian itu dilakukan dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur penipuan (*fraud*), kesalahan/kekhilafan (*mistake*), paksaan (*duress*) (Pasal 1321-Pasal 1328 KUHAPerdata), atau dalam perkembangannya muncul satu unsur lagi, penyalahgunaan keadaan (*undue influence*), maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa Turunan Akta Nomor 6 tanggal 1 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat dan Turunan Akta Nomor 7 tanggal 1 Mei 2003, tentang Jual Beli Saham tidak bersifat menentukan karena tidak ada relevansinya dengan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000 tentang pembatalan Akta Nomor 7 tanggal 14 Oktober 1990;

Bahwa Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2000, yang dibuat oleh Notaris Amir Sjarifuddin, S.H. telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dapat dibuktikan adanya pemalsuan, oleh karena itu pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan akta tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak sudah tepat dan benar;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: NI PUTU HARIASIH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NI PUTU HARIASIH, 2. GUNAWAN HALIM, 3. RICKY HARTADINATA HALIM**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 September 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

Ketua Majelis,
ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti,
ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003